

## **ABSTRAK**

Alphan Yanuar (0810611020), Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, di bawah bimbingan Ibu Srie Pudjiati, SH, MSC.

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi menandai perubahan dalam sistem kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga negara lainnya beralih fungsi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sesuai ketentuan UUD 1945 Pasal 24C yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan empat kewenangan dan satu kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Salah satu kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membicarakan Mahkamah Konstitusi di Indonesia berarti tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai pengujian materiil atau formil terhadap perundang-undangan terhadap undang-undang yang lebih tinggi derajatnya, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama Lembaga Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang dan Pengujian Undang-Undang

## **ABSTRACT**

Alphan Yanuar (0810611020), The Role of the Constitutional Court in the Judicial Review Under the Act Number 24 of 2003 on the Constitutional Court, under the guidance of Mrs. Srie Pudjiati, SH, MSC.

Establishment of the Constitutional Court marked a change in the system of judicial power. The Constitutional Court is one of the principals of judicial power as stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Authority previously done by other state agencies the authority to switch the function of the Constitutional Court. Pursuant to Section 24C of the 1945 Constitution which reaffirmed in Law Number 24 Year 2003 on the Constitutional Court the authority four mandate and a liability to the Constitutional Court. The Constitutional Court has the authority to test the laws against the 1945 Constitution, rule on the dispute the authority of state institutions whose authorities are granted by the Constitution, to decide the dissolution of political parties, to decide disputes concerning election results. One of the responsibilities mandated to the Constitutional Court was to test the laws against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Discuss the Constitutional Court in Indonesia means cruising can not be separated from the concept and historical facts about the material or formal testing of the laws of the statute of higher rank, which actually is the ultimate authority of the Constitutional Court Institute.

Keywords: Constitutional Court, Laws and Judicial Review